



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 72 TAHUN 2016**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan badan di Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas dan Badan pelaksana urusan pemerintah yang ada di Kabupaten Gresik yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1(satu) atau beberapa kecamatan.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (2) Dalam kedudukannya UPT melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas atau Kepala Badan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas atau Badan Tipe A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Kelompok Kerja.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional/Petugas Operasional dikoordinasikan oleh seorang Jabatan Fungsional/petugas operasional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 4

Kepala UPT Dinas atau Badan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas atau Kepala Badan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala UPT Dinas atau Kepala UPT Badan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan usulan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi bidang-bidang di lingkup UPT;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok jabatan fungsional/petugas operasional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional/petugas operasional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;

- c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
- d. melaksanakan pelaporan hasil kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

UPT Dinas atau Badan

Bagian Kesatu

UPT Dinas Pendidikan

Pasal 9

Pada Dinas Pendidikan terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Wilayah tertentu, terdiri dari :
 1. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Gresik;
 2. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Kebomas;
 3. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Manyar;
 4. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Cerme;
 5. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Duduksampean;
 6. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Benjeng;
 7. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Balongpanggang;
 8. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Driyorejo;
 9. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Wringinanom;
 10. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Menganti;
 11. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Kedamean;
 12. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Sidayu;
 13. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Bungah;
 14. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Dukun;
 15. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Ujungpangkah;
 16. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Panceng;

17. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Sangkapura;

18. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Tambak.

b. UPT Teknis tertentu, terdiri dari :

1. UPT Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kecamatan Cerme; dan

2. UPT Dinas Pendidikan Resource Centre.

Paragraf 1

UPT Wilayah Tertentu

Pasal 10

UPT Wilayah Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas UPT Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan tugas-tugas administrasi dan ketatausahaan;
- b. pengelolaan dan penganalisaan data pendidikan di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian tenaga teknis, non teknis dan fungsional;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kegiatan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal;
- e. pemantauan terhadap pemanfaatan, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi gedung dan sarana prasarana pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
UPT Satuan Pendidikan Non Formal
Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 12

UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan satuan pendidikan non formal di bidang kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- d. peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pengembangan sistem pembelajaran satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
UPT Resource Centre

Pasal 14

UPT Resource Centre sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b angka 2 bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem layanan pendidikan, advokasi dan aktualisasi diri dimanapun anak berada serta layanan terhadap masyarakat dan lembaga lain yang memerlukan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UPT Resource Centre, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
- b. pelaksanaan penghimpunan bahan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
- d. pengembangan kapasitas dan kualitas dalam rangka memberikan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga;
- e. pelaksanaan evaluasi, monitoring, pelaporan dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberian layanan dukungan anak berkebutuhan khusus, sistem layanan pendidikan, advokasi, aktualisasi diri, dan layanan terhadap masyarakat maupun lembaga; dan

- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

UPT Dinas Kesehatan

Pasal 16

Pada Dinas Kesehatan terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Puskesmas, terdiri dari :
1. UPT Puskesmas Aloon-aloon di Kecamatan Gresik;
 2. UPT Puskesmas Nelayan di Kecamatan Gresik;
 3. UPT Puskesmas Industri di Kecamatan Gresik;
 4. UPT Puskesmas Kebomas di Kecamatan Kebomas;
 5. UPT Puskesmas Gending di Kecamatan Kebomas;
 6. UPT Puskesmas Manyar di Kecamatan Manyar;
 7. UPT Puskesmas Sembayat di Kecamatan Manyar;
 8. UPT Puskesmas Sukomulyo di Kecamatan Manyar;
 9. UPT Puskesmas Bungah di Kecamatan Bungah;
 10. UPT Puskesmas Dukun di Kecamatan Dukun;
 11. UPT Puskesmas Mentaras di Kecamatan Dukun;
 12. UPT Puskesmas Sidayu di Kecamatan Sidayu;
 13. UPT Puskesmas Ujungpangkah di Kecamatan Ujungpangkah;
 14. UPT Puskesmas Sekapuk di Kecamatan Ujungpangkah;
 15. UPT Puskesmas Panceng di Kecamatan Panceng;
 16. UPT Puskesmas Duduksampean di Kecamatan Duduksampean;
 17. UPT Puskesmas Cerme di Kecamatan Cerme;
 18. UPT Puskesmas Dadapkuning di Kecamatan Cerme;
 19. UPT Puskesmas Benjeng di Kecamatan Benjeng;
 20. UPT Puskesmas Metatu di Kecamatan Benjeng;
 21. UPT Puskesmas Balongpanggang di Kecamatan Balongpanggang;
 22. UPT Puskesmas Dapet di Kecamatan Balongpanggang;
 23. UPT Puskesmas Menganti di Kecamatan Menganti;

24. UPT Puskesmas Kepatihan di Kecamatan Menganti;
 25. UPT Puskesmas Kedamean di Kecamatan Kedamean;
 26. UPT Puskesmas Slempit di Kecamatan Kedamean;
 27. UPT Puskesmas Driyorejo di Kecamatan Driyorejo;
 28. UPT Puskesmas Karangandong di Kecamatan Driyorejo;
 29. UPT Puskesmas Wringinanom di Kecamatan Wringinanom;
 30. UPT Puskesmas Kesambenkulon di Kecamatan Wringinanom;
 31. UPT Puskesmas Sangkapura di Kecamatan Sangkapura;
 32. UPT Puskesmas Tambak di Kecamatan Tambak.
- b. UPT Teknis tertentu, terdiri dari :
1. UPT Pengelola dan Pelayanan Farmasi;
 2. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 3. UPT Akademi Keperawatan.

Paragraf 1

UPT Puskesmas

Pasal 17

UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. pusat pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- c. pusat pelayanan kesehatan pertama terdiri pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Pengelola dan Pelayanan Farmasi

Pasal 19

UPT Pengelola dan Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian penggunaan, pencatatan dan pelaporan, monitoring, supervisi dan evaluasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UPT Pengelola dan Pelayanan Farmasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
- b. pelaksanaan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
- c. pelaksanaan seleksi obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
- d. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan berasal dari berbagai sumber anggaran, program dan/atau permintaan unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. penyiapan bahan monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Dasar;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan obat publik, perbekalan kesehatan dan pengendalian penggunaan obat di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar;
- h. pelaksanaan kegiatan administrasi pada Unit Pengelola Dan Pelayanan Farmasi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 21

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan lingkup Laboratorium Kesehatan patologi klinik yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan laboratorium kesehatan daerah;
- b. pemeriksaan dan penganalisaan sample sesuai prosedur yang berlaku;
- c. pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan gas;
- d. pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan lingkungan dalam menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan lingkungan;
- e. pengelolaan, pemeliharaan dan penggunaan peralatan laboratorium kesehatan daerah;

- f. pelaporan pemungutan retribusi laboratorium kesehatan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

UPT Akademi Keperawatan

Pasal 23

UPT Akademi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam mempersiapkan tenaga perawat melalui penyelenggaraan pendidikan keperawatan dengan program diploma III di Kabupaten Gresik.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UPT Akademi Keperawatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Akademi Keperawatan;
- b. penyelenggaraan pengelola administrasi Akademi Keperawatan;
- c. penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan akademi keperawatan;
- e. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Akademi Keperawatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi.
- g. pembinaan dan pelayanan terhadap alumni;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Akademi Keperawatan; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 25

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Wilayah Kerja Tertentu, terdiri dari :
 1. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampean, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggang;
 2. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Utara di Kecamatan Sidayu yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng; dan
 3. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.
- b. UPT Peralatan; dan
- c. UPT pengelolaan limbah cair domestik.

Paragraf 1

UPT Wilayah Tertentu

Pasal 26

UPT wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berada pada wilayah kerjanya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UPT wilayah tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusun program dan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasaran pekerjaan umum di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasaran pekerjaan umum di wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Peralatan

Pasal 28

UPT Peralatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pengelolaan dan perawatan alat berat dan peralatan lainnya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UPT Peralatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusun program dan kegiatan pengelolaan dan perawatan alat berat dan peralatan lainnya;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan perawatan alat berat dan peralatan lainnya
- c. penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan alat-alat berat dan pengecekan secara berkala perawatan alat berat dan peralatan lainnya;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perawatan alat berat dan peralatan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik

Pasal 30

UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibidang teknis pengelolaan limbah cair domestik.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UPT Pengelolaan Limbah cair Domestik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang teknis pengelolaan limbah cair domestik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah cair domestik;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan limbah cair domestik
- d. pelaksanaan pelayanan teknis tata kelola limbah cair domestik;
- e. pelaksanaan pengawasan di bidang pengelolaan limbah cair domestik sesuai standar baku mutu;
- f. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan jaringan informasi limbah cair domestik;
- g. pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan jasa pengelolaan limbah cair domestik;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan limbah cair domestik; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

UPT Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 32

Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat UPT Rumah Susun Sederhana Sewa; dan

Pasal 33

UPT Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UPT Rumah Susun Sederhana Sewa, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung rumah susun sederhana sewa;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana rumah susun sederhana sewa;
- c. penyelenggaraan pengawasan, perawatan sarana dan prasaran rumah susun sederhana sewa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan rumah susun sederhana sewa; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

UPT Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 35

Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat UPT Pemadam Kebakaran.

Pasal 36

UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang teknis pemadam kebakaran.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UPT Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang teknis pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pemadaman kebakaran;
- f. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya pemadam kebakaran;
- g. pelaksanaan pendataan, registrasi dan pengawasan kelayakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemadam kebakaran;

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
UPT Dinas Sosial

Pasal 38

Pada Dinas Sosial terdapat UPT Pengelolaan Balai Loka Bina Karya.

Pasal 39

UPT Pengelolaan Balai Loka Bina Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang teknis pengelolaan Pengelolaan Balai Loka Bina Karya.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UPT Pengelolaan Balai Loka Bina Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang teknis pengelolaan balai loka bina karya;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Balai Loka Bina Karya;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyandang masalah sosial yang ada di Balai Loka Bina Karya;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Loka Bina Karya;
- e. pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi penanganan penyandang masalah sosial di Balai Loka Bina Karya;
- f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya Balai Loka Bina Karya;
- g. pelaksanaan pendataan, registrasi dan pengawasan binaan Balai Loka Bina Karya;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Balai Loka Bina Karya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
UPT Dinas Tenaga Kerja

Pasal 41

Pada Dinas Tenaga Kerja terdapat UPT Balai Latihan Kerja.

Pasal 42

UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang teknis pengelolaan Pengelolaan Balai Latihan Kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UPT Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang teknis pengelolaan Balai Latihan Kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Balai Latihan Kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja dan pengiriman peserta pelatihan Kerja;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja;
- e. pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan kerja dan pengiriman peserta pelatihan Kerja;
- f. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya pengelola Balai Latihan Kerja;
- g. pelaksanaan pendataan, registrasi dan pengawasan terhadap peserta dan alumni pelatihan kerja dan pengiriman peserta pelatihan Kerja;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Balai Latihan Kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
UPT Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 44

Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan; dan
- b. UPT Tempat Pengelolaan Akhir Sampah.

Paragraf 1

UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

Pasal 45

UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan sebagaimana di maksud Pasal 44 huruf a, bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusun program dan kegiatan pangelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan pengelolaan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- c. pelayanan uji laboratorim kualitas lingkungan kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengamatan, pemeriksaan dan analisis lingkungan;

- e. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis dibidang laboratorium lingkungan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium uji kualitas lingkungan;
- g. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin kelayakan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Tempat Pengelolaan Akhir Sampah

Pasal 47

UPT Tempat Pengelolaan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf b, bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas teknis operasional Tempat Pengelolaan Akhir Sampah.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, UPT Tempat Pengelolaan Akhir Sampah, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusun program dan kegiatan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis Tempat Pengelolaan Akhir Sampah;
- c. pelaksanaan upaya pengurangan sampah, tata kelola persampahan dan analisis persampahan di Tempat Pengelolaan Akhir Sampah;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah;

- e. pelaksanaan pemberdayaan persampahan, penarikan dan pengadministrasian retribusi persampahan dilingkungan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
UPT Dinas Perhubungan

Pasal 49

Pada Dinas Perhubungan terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Wilayah tertentu, terdiri dari :
 - 1. UPT Wilayah Selatan meliputi wilayah Kecamatan, Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Duduksampean.
 - 2. UPT Wilayah Utara meliputi, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun, Kecamatan Panceng dan Kecamatan Ujung Pangkah.
 - 3. UPT Wilayah Bawean terdiri dari Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.
- b. UPT Teknis tertentu, terdiri dari :
 - 1. UPT Sub Terminal Bunder; dan
 - 2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1
UPT Wilayah tertentu

Pasal 50

UPT Wilayah Tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 huruf a, bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan diwilayah kerjanya.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, UPT Wilayah Tertentu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan perhubungan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal dan sub terminal, dan membantu pengelolaan parkir dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan di wilayah kerjanya;
- c. pelayanan administrasi dan penarikan retribusi terminal dan sub terminal di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi permasalahan perhubungan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan di wilayah kerjanya;
- f. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan jalan untuk kepentingan tertentu;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan kebijakan teknis perhubungan di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Sub Terminal Bunder

Pasal 52

UPT Sub Terminal Bunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan Sub Terminal Bunder, Sub Terminal Gubernur Suryo dan Sub Terminal Randuagung, dan Sub Terminal Menganti.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, UPT Sub Terminal Bunder, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusun program dan kegiatan pengelolaan angkutan orang dan angkutan barang pada Sub Terminal Bunder, Sub Terminal Gubernur Suryo dan Sub Terminal Randuagung dan Sub Terminal Menganti;
- b. pelaksanaan pengelolaan angkutan orang dan angkutan barang pada Sub Terminal Bunder, Sub Terminal Gubernur Suryo dan Sub Terminal Randuagung dan Sub Terminal Menganti;
- c. pelaksanaan pemanfaatan potensi dan sarana prasarana Sub Terminal Bunder, Sub Terminal Gubernur Suryo dan Sub Terminal Randuagung dan Sub Terminal Menganti;
- d. pelaksanaan pemeliharaan perawatan, kebersihan dan ketertiban pengelolaan angkutan orang dan angkutan barang pada Sub Terminal Bunder, Sub Terminal Gubernur Suryo dan Sub Terminal Randuagung dan Sub Terminal Menganti;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan angkutan orang dan angkutan barang pada Sub Terminal Bunder, Sub Terminal Gubernur Suryo dan Sub Terminal Randuagung dan Sub Terminal Menganti; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 54

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 49 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh

UPT Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 56

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik .

Pasal 57

UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan Pengelolaan sistem *E-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. melaksanakan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;

- c. melaksanakan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jasa;
- d. melayani penyediaan media informasi dan konsultasi (helpdesk) bagi Panitia/Pejabat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;
- e. melayani penyediaan media informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- f. melaksanakan ketatausahaan LPSE;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 59

Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - 1. UPT Pasar Kota;
 - 2. UPT Pasar Baru;
 - 3. UPT Pasar Wilayah Utara meliputi Pasar Sidomoro, Pasar Giri dan Pasar Driyorejo;
 - 4. UPT Pasar Wilayah Selatan meliputi Pasar Sidayu dan Pasar Dukun;
- b. UPT Metrologilegal.

Paragraf 1

UPT Pengelolaan Pasar

Pasal 60

UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan pasar yang ada di wilayah kerjanya.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, UPT Pengelolaan Pasar, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan pasar pada wilayah kerjanya;
- b. pengelolaan dan penataan sarana dan prasarana pasar di wilayah kerjanya;
- c. perawatan dan pemeliharaan kebersihan pasar dan lingkungannya;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengaturan dan penggalian potensi pasar pada wilayah kerjanya sebagai sumber pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan penarikan biaya atas pemanfaatan sarana dan prasarana pasar;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pasar pada wilayah kerjanya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Metrologilegal

Pasal 62

UPT Metrologilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di bidang Metrologilegal.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, UPT Metrologilegal, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Metrologilegal;
- b. pelaksanaan pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, dan teknologi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

- c. perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- d. pelaksanaan pengawasan kegiatan dan kebijakan teknis dibidang metrologilegal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, dan teknologi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran di bidang pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri dan teknologi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Belas

UPT pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 64

Pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Sarana Olah Raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu;
- b. UPT Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodro; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro.

Paragraf 1

UPT Sarana Olah Raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu

Pasal 65

UPT Sarana Olah Raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam pengelolaan Sarana Olah Raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, UPT Sarana Olah Raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sarana olah raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu.
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan sarana olah raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan teknis operasional dan pemberian pertimbangan penggunaan izin penggunaan sarana olah raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu;
- d. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan prasarana dan sarana olah raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemanfaatan prasarana dan sarana olah raga R. Kromowijoyo di Kecamatan Sidayu; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra

Pasal 67

UPT Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam pengelolaan Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra, Lapangan Tenis Proklamasi dan Sarana Olah Raga Giri Krida.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, UPT Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra, Lapangan Tenis Proklamasi dan Sarana Olah Raga Giri Krida.
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra, Lapangan Tenis Proklamasi dan Sarana Olah Raga Giri Krida;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan teknis operasional izin pemanfaatan Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra, Lapangan Tenis Proklamasi dan Sarana Olah Raga Giri Krida;
- d. pelaksanaan pengelolaan, penarikan ritribusi pemanfaatan prasarana dan sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra, Lapangan Tenis Proklamasi dan Sarana Olah Raga Giri Krida;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemanfaatan Sarana Olah Raga Gelora Joko Samodra, Lapangan Tenis Proklamasi dan Sarana Olah Raga Giri Krida; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni

KT Poesponegoro

Pasal 69

Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro, sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pengelolaan Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Unit Pelaksana Teknis Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga KT Poesponegoro menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusun program dan kegiatan pengelolaan Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan ketertiban pemanfaatan Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan teknis operasional dan pemberian pertimbangan penerbitan izin penggunaan Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro;
- d. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penarikan retribusi pemanfaatan prasarana dan sarana Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemanfaatan prasarana dan sarana Wahana Ekspresi Seni KT Poesponegoro; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Belas

UPT pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 71

Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Kawasan Wisata Giri;
- b. UPT Kawasan Wisata Malik Ibrahim;
- c. UPT Kawasan Wisata Bawean;

Paragraf 1
UPT Kawasan Wisata Giri

Pasal 72

UPT Kawasan Wisata Giri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang teknis operasional pengelolaan kawasan wisata Giri yang meliputi areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, UPT Kawasan Wisata Giri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, penarikan retribusi pengunjung dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah yang ada di areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo dan Putri Cempo;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Kawasan Wisata Malik Ibrahim

Pasal 74

UPT Kawasan Wisata Malik Ibrahim sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf b, memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan Kawasan Pemakaman Sunan Maulana Makam Malik Ibrahim, yang meliputi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Fatimah Binti Maimun, Makam Leran dan Sarna Wisata Lumpur.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, UPT Kawasan Wisata Malik Ibrahim menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan areal pemakaman Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Fatimah Binti Maimun, Makam Leran dan Sarna Wisata Lumpur;
- b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana areal pemakaman Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Fatimah Binti Maimun, Makam Leran dan Sarna Wisata Lumpur;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, penarikan retribusi pengunjung dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah yang ada di areal Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Fatimah Binti Maimun, Makam Leran dan Sarna Wisata Lumpur;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan areal pemakaman Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Fatimah Binti Maimun, Makam Leran dan Sarna Wisata Lumpur;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan areal pemakaman Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, Makam Puspo Negoro, Makam Raden Santri, Fatimah Binti Maimun, Makam Leran dan Sarna Wisata Lumpur; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

UPT Kawasan Wisata Bawean

Pasal 76

UPT Kawasan Wisata Bawean sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan kawasan wisata Bawean.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, UPT Kawasan Wisata Bawean menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Bawean;
- b. pelaksanaan rencana pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana kawasan wisata di wilayah Bawean;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, pemungutan retribusi dan pendataan pengunjung kawasan wisata di wilayah Bawean;
- d. pelaksanaan pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan kebersihan kawasan wisata di wilayah Bawean;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengaturan dan penggalian potensi kawasan wisata pada wilayah Bawean;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pemandu wisata di wilayah Bawean;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kawasan wisata Bawean; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Belas

UPT Dinas Perikanan

Pasal 78

Pada Dinas Perikanan terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan;
- b. UPT Pengembangan Perikanan Budidaya;
- c. UPT Perikanan Wilayah Bawean;
- d. UPT Pengawasan dan Konservasi;
- e. UPT Tempat Penjualan Ikan Campur Rejo;
- f. UPT Pasar Ikan.

Paragraf 1

UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan

Pasal 79

UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang teknis operasional pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan perikanan;

- c. pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan ikan dan lingkungan perikanan; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Pengembangan Perikanan Budidaya

Pasal 81

UPT Pengembangan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perikanan dalam pengembangan teknologi perikanan budidaya.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 UPT Pengembangan Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kaji terap pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan kaji terap pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama kaji terap teknologi perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan perumusan dan penetapan paket teknologi perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan penyebarluasan hasil kaji terap pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kaji terap pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
UPT Pengembangan Perikanan Budidaya

Pasal 83

UPT Dinas Perikanan wilayah Bawean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasonal Dinas Perikanan di wilayah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, UPT Dinas Perikanan wilayah Bawean menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusun program dan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan potensi Perikanan di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan potensi Perikanan di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pengelola potensi perikanan laut, perikanan dan pesisir di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
UPT Pengawasan dan Konservasi

Pasal 85

UPT Pengawasan dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasonal Dinas Perikanan dalam pengawasan dan konservasi perikanan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, UPT Pengawasan dan Konservasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan sosialisasi dan publikasi program dan aktivitas konservasi;
- b. pelaksanaan pengawasan tertib pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, mutu hasil perikanan, distribusi, pencemaran, plasma nutfah pengembangan perikanan dan dan ikan hasil genetik;
- c. melakukan pemantauan aktivitas konservasi, pelestarian lingkungan perikanan dan sosial ekonomi perikanan;
- d. melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak instansi/lembaga dalam pelaksanaan konservasi dan pelestarian lingkungan perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan konservasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo

Pasal 87

UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perikanan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, UPT Tempat Pelelangan Ikan Campur Rejo, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan pelelangan ikan campur rejo;

- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan campur rejo;
- c. pelaksanaan pengadaan dan pemberdayaan serta kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan campur rejo;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan campur rejo;
- e. pelaksanaan pengembangan teknologi pengelolaan tempat pelelangan ikan campur rejo;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan pelelangan ikan campur rejo; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

UPT Pasar Ikan

Pasal 89

UPT Pasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perikanan dalam pengelolaan Pasar Ikan.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, UPT Pasar Ikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Pasar Ikan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar ikan;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana Pasar Ikan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemungutan retribusi pasar ikan;
- e. pelaksanaan pengembangan sarana, prasarana dan teknologi pengelolaan pasar ikan;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan pasar ikan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Belas
UPT Dinas Pertanian

Pasal 91

Pada Dinas Pertanian terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Wilayah Tertentu yang terdiri dari :
 - 1. UPT Wilayah I yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Duduksampeyan;
 - 2. UPT Wilayah II yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah;
 - 3. UPT Wilayah III yang meliputi wilayah Kerja Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Balongpanggang;
 - 4. UPT Wilayah IV yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Kedamean;
 - 5. UPT Wilayah V yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan dan Kecamatan Tambak;
 - 6. UPT Wilayah VI yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng;
- b. UPT Teknis Tertentu, terdiri dari :
 - 1. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang;
 - 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng; dan
 - 3. UPT Taman Teknologi Pertanian di Kecamatan Panceng.

Paragraf 1
UPT Wilayah Tertentu

Pasal 92

UPT Wilayah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dalam meningkatkan, menghimpun, mengolah dan menyusun data hasil budidaya potensi pertanian, perkebunan, kehutanan peternakan dan ketersediaan pangan di wilayah kerjanya.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 92 UPT Wilayah tertentu pada Dinas Pertanian, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pertanian perkebunan, kehutanan peternakan dan pangan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan peternakan dan pangan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan kegiatan dalam menghimpun, mengolah dan menyusun data hasil budidaya potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan pangan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan sinkronisasi program dengan petugas penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan pangan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan hasil menghimpun, mengolah dan menyusun data hasil budidaya potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan pangan di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang

Pasal 94

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pertanian dalam pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemungutan retribusi pemanfaatan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang;
- e. pelaksanaan pengembangan sarana, prasarana dan teknologi pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Balongpanggang; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng

Pasal 96

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pertanian dalam pengelolaan Pusat Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 96, UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemungutan retribusi pemanfaatan sarana dan prasarana Pusat Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng;
- e. pelaksanaan pengembangan sarana, prasarana dan teknologi pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

UPT Taman Teknologi Pertanian

Pasal 98

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Panceng sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pertanian dalam pengelolaan Taman Teknologi Pertanian di Kecamatan Panceng.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, UPT Taman Teknologi Pertanian, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, kebersihan dan pengelolaan sarana dan prasarana Taman Teknologi Pertanian;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana Taman Teknologi Pertanian;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemungutan retribusi pemanfaatan sarana dan prasarana Taman Teknologi Pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan sarana, prasarana dan teknologi pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Belas

UPT BPPKAD

Pasal 100

Pada BPPKAD terdapat UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Wilayah I meliputi wilayah kerja Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Duduksampean.
- b. UPT Wilayah II meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng.
- c. UPT Wilayah III meliputi wilayah kerja Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Manganti.
- d. UPT Wilayah IV meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Pasal 101

UPT BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di wilayah kerjanya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 UPT BPPKAD, menyelenggarakan fungsi:

- a. pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. penyampaian surat pemberitahuan pembayaran pajak, pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan penyampaian dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan camat dan kepala desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala BPPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI ESELONERING JABATAN

Pasal 103

- (1) Kepala UPT pada Dinas Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IV/a dan Pada Dinas Tipe B merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau dapat dijabat oleh tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT.
- (2) Tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan Kepala UPT atau tunjangan Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat menjabat sampai dengan batas usia pensiun yang mengatur tentang Jabatan Fungsional pada bidang keahliannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 104

- (1) Setiap pimpinan pada UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 756